



P U T U S A N

NOMOR : 27/B/2016/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

VERRA GREISJE KAUNANG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di

Jalan Mambruk Remu Utara Sorong Papua Barat Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (Guru) ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

EDWIN TURENDY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Koti 2D Jayapura Papua, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

Edwin Turendy, S.H ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/K/ET/VIII/2015 tanggal 27

Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. BUPATI SORONG, Tempat Kedudukan di Jalan Klamomono Airmas II KM. 24

Sorong ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. CHRISTOFFEL TUTUARIMA,SH., ;-----

2. ALEXI SASUBE, SH., -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Maleo,
Komplex Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong –
Kota Sorong, Pekerjaan Advokat; ----- Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 181/1339, tanggal 07 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I /TERBANDING;**

2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG KOTA, tempat Kedudukan di

JalanJenderal A. Yani No. 01. Kota Sorong ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. RUDOLF MICHAEL, SST.MK, SE., -----2.

MASTUR,SH; -----3.

H. KASRUDIN. SH. MH. ; -----4.

HARYADIN,SH., ; -----

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Kantor
Kepolisian Resor Sorong Kota. di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 01,
Sorong, Pekerjaan Anggota Polri pada Polda Papua Barat dan Polres
Sorong Kota ; -----Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 ; -Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT II/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/
Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015 ; -----
- 3 Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa I berupa Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/256A Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pembatalan/Pencabutan SK. Bupati Sorong Nomor : 218 Tahun 2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang penjualan rumah dinas golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sorong adalah tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa II No. B/622/VII/2015/Sarpras tanggal 29 Juli 2015 perihal Pengiriman Surat Keputusan Bupati Sorong, dan mengeluarkan Tergugat II

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 27/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota) dari pihak dalam sengketa a quo ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding dan pihak Tergugat II/Terbanding pada tanggal 04 Januari 2016, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 01/G/2016/PTUN.JPR, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 04 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masing-masing tanggal 1 Maret 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015 tersebut yakni pada tanggal 04 Januari 2016 Kuasa Hukum Penggugat telah, mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksud masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima maka Kedudukan Penggugat sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II kedudukannya sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 27/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca serta mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti surat para pihak yang terkait dengan sengketa dan keterangan Saksi Tergugat I dipersidangan secara seksama, maupun pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara di tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan untuk itu di tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;----

M E N G A D L I :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : SELASA, tanggal 26 April 2016 oleh kami : **H.ISHAK LANAP,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN,SH,MH** dan **H. ARIYANTO, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 10 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HERNAWATI,SH.** . sebagai Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

t.t.d

H. ARIYANTO,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai / t.t.d

H. ISHAK LANAP,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 27/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

HERNAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 27/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).